**Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Mencapai Tujuan Pemidanaan**

Oleh:

**Galih Meidiansyah**

**178040035**

**ABSTRAK**

Kedudukan hak eksekusi yang dimiliki oleh kreditur separatis apabila debitur dinyatakan pailit berubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mendahulukan pembayaran upah buruh. Mahkamah Konstitusi memposisikan pembayaran upah buruh lebih utama, mengalahkan tagihan negara dan kreditur separatis. Permasalahan yang timbul disini, bagaimana apabila hasil lelang aset yang dimiliki oleh debitur tidak mencukupi untuk melunasi utang debitur. Perbankan sebagai kreditur separatis memiliki hak preferensi, namum berdasarkan putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 ada hak-hak buruh dan hutang negara yang didahulukan pembayarannya. Hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan bagi kreditur sebagai pemegang hak preferensi. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya suatu penelitian, karena betapa pentingnya masalah perlindungan hukum bagi semua kreditur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik Hasil penelitian menunjukan bahwa, pengaturan hak kreditur pemegang hak tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit ditentukan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, memberi kewenangan kepada kreditur pemegang hak jaminan untuk mengeksekusi benda jaminan jika debitur tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan atas utangnya. Adapun kedudukan bank sebagai pemegang hak tanggungan pasca putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, pembayarannya berada di bawah upah buruh, dan utang pajak. Upaya bank sebagai kreditur pemegang hak tanggungan dalam usaha pelunasan utang debitur pailit yaitu dengan *parate eksekusi* selama masa *insolvensi* berlangsung, sehingga ia dapat menggunakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Kata Kunci: Pailit, Putusan Mahkamah Konstitusi, Hak Tanggungan, Hak Preferensi.

***ABSTRACT***

*If the debtor is declared bankrupt, the position of the right to execute is changed with the Constitutional Court Decision Number 67 / PUU-XI / 2013 which prioritizes the payment of labor wages. The Constitutional Court has positioned the payment of labor wages to take precedence, beating the state bills and separatist creditors. The problem that arises here, what if the results of the auction of assets owned by the debtor are not sufficient to pay off the debtor's debt. Banks as separatist creditors have preferential rights, however based on the Constitutional Court decision No. 67 / PUU-XI / 2013, there are labor rights and state debt that are prioritized for payment. This will create various problems for creditors as holders of preference rights. Based on this, it is necessary to have a research, because of the importance of the issue of legal protection for all creditors. The method used in this research is a normative juridical approach, which is to test and review secondary data. The data analysis used is qualitative juridical analysis, namely the data obtained, both in the form of secondary data and primary data, is analyzed without using statistical formulas. The results of the study show that, the regulation of the creditors' rights holders if the debtor is declared bankrupt is specified in Article 14 of Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land, authorizes creditors who hold collateral to execute collateral if the debtor is unable to perform the obligations that must be carried out on his debt. As for the position of the bank as the holder of mortgage rights after the Constitutional Court decision No. 67 / PUU-XI / 2013, the payment is below the labor wage, and the tax debt. The bank's efforts as a creditor as a mortgage holder in the effort to pay off debts of bankrupt debtors are by executing parates during the insolvency period, so that they can exercise their rights as if there was no bankruptcy.*

*Keywords: bankruptcy, Constitutional Court Decision, Mortgage Rights, Preference Rights.*

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Arie S. Hutagalung, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kumpulan Karangan)*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1999.

AS. v. Nierop, dalam J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan,* PT Citra Adirya Bakti, Bandung, 1998.

Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia–Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi, Djambatan, Jakarta, 2003.

C.F.G, Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,* Alumni, Bandung, 1991.

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Horisontal,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Fred B.G Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor: 1/1998, dalam Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Editor: Rudhi A.Lontoh, Alumni, Bandung, 2001.

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis,* Djambatan, Jakarta, 1996.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, translated by: Anders Wedberg,* Russel & Russel, New York, 1961.

HR.Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham, penerjemah Alfonsus Srinita, *Dasar-dasar Keuangan Manajemen*, Erlangga, Jakarta, 1994.

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan.,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan, Prenada Media, Jakarta, 2005.

M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktek Peradilan.,* Kencana, Jakarta, 2008.

Maria. S.W Sumardjono, Prinsip Dasar dan Beberapa Isu Di Seputar Undang-Undang Hak Tanggungan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Hak Tanggungan dan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Mgs.Edy Putra The ‘Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,* Alumni, Bandung, 2006.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perkreditan Kontemporer,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum,* Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Ni. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Norma, Prinsip dan Praktek di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, cet. 6, Putra Abadin, Jakarta, 1999.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.

S.  Mantayborbir,  et  al, *Hukum  Piutang  dan Lelang  Negara  di Indonesia*, Pustaka Bangsa, Medan, 2002.

Salim, HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Siswanto Sutojo, *Analisis Kredit Bank Umum*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995.

Shidarta,*Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan,* CV. Utomo, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I, Cetakan ke 7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-17,* Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan,* Liberty, Yogyakarta, 1980.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1996,* Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hak Tanggungan: Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)*, Alumni, Bandung, 1999.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank,* Alfabeta, Bandung, 2003.

Sutojo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, teknik, dan kasus*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997.

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia,* Bina Ilmu, Surabaya, 1990.

**Peraturan Perundang-Undangan**

*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

**Sumber Lain**

Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos,* [*www.policy.hu/Suharto/NaskahPDF/ReinventingDepsos.pdf*](http://www.policy.hu/Suharto/NaskahPDF/ReinventingDepsos.pdf)*,* diakses pada 27 Agustus 2017.

Elijana, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan,* Makalah Dalam Seminar Tentang Undang-Undang Kepailitan di Jakarta, Juni 1998.

Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen Majalah Bank dan Manajemen*, 1992.

Moch. Djais dan Suradi, *Kontrak* (Pelatihan Kemahiran Hukum Kerjasama PT.PLN distribusi Jateng-Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), hlm. 1-2.

Retnowulan Sutantio, *Beberapa Masalah Yang Berhubungan Dengan Jaminan Kredit,* Varia Peradilan, Tahun II 19 April 1987.

Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan,* dalam Emmy Yuhassarie (ed) Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

Setiawan, *Hak Tanggungan dan Masalah Eksekusinya,* Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XI Nomor 131, Agustus 1996.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Kepailitan; Konsep-Konsep Dasar serta Pengertiannya,* Varia Peradilan Nomor 156.

Subarjo Joyosumarno, *Upaya-upaya Kreditur Indonesia dan Perbankan dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, Majalah Pengembangan Perbankan, edisi No.47, 1994.